

















harus mengambil barang/pembayaran yang masih menjadi tanggungannya.

Adapun barang yang telah diambil mereka, sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggung jawaban apa-apa, dan resiko itu kembali kepada pemilik barang.

Selanjutnya menurut Syafi'iah, tidak sah jual beli anak kecil walaupun seizin walinya. Adapun hambah-hambah sahaya yang berakal dan mukallaf jual belinya sah jika diizinkan walinya.

Hanabilah (madzhab Hambali) mengungkapkannya : sah jual beli anak kecil walaupun belum mumayyiz dan tanpa izin wali pada barang yang remeh (rendah nilainya), demikian juga orang yang lemah akal, sah transaksinya tanpa seizin wali pada barang yang remeh, misalnya : membeli korek api.

Adapun untuk barang-barang yang banyak dan berharga, tidak sah jual beli anak yang belum mumayyiz tanpa seizin walinya. Anak yang sudah mumayyiz dan orang tolol sah jual belinya dengan seizin walinya, tetapi





























Dari beberapa penjelasan tersebut, bahwa pada dasarnya akad itu terjadi apabila antara kedua belah pihak saling merelakan, sesuai dengan dalil-dalil tersebut diatas, Karena ke relaan itu samar (tidak tampak), maka diukur lah dengan petunjuk bukti dengan ucapan ijab dan qabul atau setiap perbuatan yang dipandang Urf(kebiasaan) sebagai tanda terjadinya - transaksi jual beli.